



## GUBERNUR BALI

Bali, Selasa (*Anggara Wage, Sinta*),  
25 Oktober 2022

Kepada:

- Yth:
1. Bupati Badung;
  2. Bupati Gianyar;
  3. Bupati Tabanan;
  4. Walikota Denpasar;
  5. Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Bali;
  6. Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Bali;
  7. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kabupaten Badung & Kota Denpasar;
  8. Ketua PHDI Provinsi Bali;
  9. Bendesa Agung MDA Provinsi Bali;
  10. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar;
  11. Bendesa Adat se-Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
- di -  
Tempat.

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 35425/SEKRET/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PRESIDENSI G20

*Atas Asung Kertha Waranugraha Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa*

#### **Mempertimbangkan:**

1. Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Presidensi G20 dan Pertemuan Puncak Pemimpin Negara G20 pada tanggal 15-16 Nopember 2022 di Bali merupakan momentum sangat penting dan bersejarah yang akan menentukan kemajuan peradaban Dunia Era Baru dengan tatanan kehidupan baru, pasca Pandemi COVID-19.
2. Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Presidensi G20 harus berlangsung dengan lancar, nyaman, aman, damai, dan sukses.

Berkenaan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka dipandang perlu memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai berikut:

1. Pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dan Denpasar Selatan dilaksanakan pada tanggal 12-17 Nopember 2022 meliputi: Pendidikan, Perkantoran Pemerintah & Swasta, Kegiatan Upacara Adat, Kegiatan Keagamaan, kecuali Fasilitas Kesehatan.

2. Penyelenggaraan pembelajaran di wilayah Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dan Denpasar Selatan dilaksanakan secara **Daring** untuk semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi). Kegiatan Perkantoran dilaksanakan dari rumah (*Work From Home*), pada tanggal 12-17 Nopember 2022.
3. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di semua jalur yang menuju lokasi pelaksanaan (*Venue*) Presidensi G20, sebagai berikut:
  - a. Pembatasan kegiatan ke jalur menuju Hotel Apurva Kempinski, di Kabupaten Badung, tanggal 12-17 Nopember 2022.
  - b. Pembatasan kegiatan ke jalur menuju ITDC Nusa Dua, di Kabupaten Badung, tanggal 12-17 Nopember 2022.
  - c. Pembatasan kegiatan ke jalur Tol Bali Mandara, di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, tanggal 12-17 Nopember 2022.
  - d. Pembatasan kegiatan ke jalur menuju GWK, di Kabupaten Badung, tanggal 15 Nopember 2022.
  - e. Pembatasan kegiatan ke jalur menuju Penyemaian Mangrove Kawasan Tahura, di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, tanggal 15-16 Nopember 2022.
4. Bupati Badung, Bupati Gianyar, Bupati Tabanan, Walikota Denpasar, Pimpinan Instansi Vertikal Provinsi Bali, Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Pimpinan BUMN & BUMD agar menugaskan pegawai dan karyawan yang berdomisili di wilayah Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, dan Denpasar Selatan untuk bekerja dari rumah (*Work From Home*), pada tanggal 12-17 Nopember 2022.
5. Bupati Badung, Bupati Gianyar, Bupati Tabanan, dan Walikota Denpasar agar melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4 di atas dilaksanakan dengan baik.
6. Bandesa Agung MDA Provinsi Bali dan Ketua FKUB Provinsi Bali beserta semua Anggota agar menghimbau Warga Masyarakat/Krama Adat/Umat yang berada pada jalur menuju ITDC Nusa Dua, Hotel Apurva Kempinski, Garuda Wisnu Kencana (GWK), dan Penyemaian Mangrove Kawasan Tahura agar menunda sementara kegiatan adat dan membatasi pelibatan massa dalam kegiatan keagamaan, pada tanggal 12-17 Nopember 2022.

Demikian Surat Edaran ini diberlakukan agar dilaksanakan dengan tertib, disiplin, serta penuh rasa tanggung jawab, sebagai itikad dan tekad bersama demi suksesnya Penyelenggaraan Presidensi G20.

  
GUBERNUR BALI,  
  
WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta;
2. Menteri Sekretaris Negara RI di Jakarta;
3. Menteri Luar Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
5. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
7. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
9. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
10. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI di Jakarta;
11. Ketua DPRD Provinsi Bali;
12. Pangdam IX/Udayana;
13. Kapolda Bali;
14. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
15. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar;
16. Kepala BINDA Bali; dan
17. Ketua FKUB Provinsi Bali.